

**EKSAMINASI KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE YANG
BERBASIS INTEGRASI MEDIASI DAN EX AEQUO ET
BONO DI SISTEM PERADILAN INDONESIA**

Muhammad Reza Pahlephy¹, Joni Emirzon², Meria Utama³

Universitas Sriwijaya

Email: [¹pahlephyreza@gmail.com](mailto:pahlephyreza@gmail.com)¹, [²jemirzon@gmail.com](mailto:jemirzon@gmail.com)²,
[³meriautama@fh.unsri.ac.id](mailto:meriautama@fh.unsri.ac.id)³

Abstrak

Perkembangan penyelesaian sengketa komersial di Indonesia semakin mengedepankan integrasi mediasi dalam arbitrase, terutama penerapan prinsip *ex aequo et bono*. Prinsip ini memberikan keleluasaan bagi arbitrator untuk memutus sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan, tidak sekadar aturan hukum formal. Namun, tantangan muncul terkait legitimasi, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum putusan yang dihasilkan, terutama jika tidak ada persetujuan eksplisit para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan, yurisprudensi, dan studi kasus untuk mengkaji pengaruh *ex aequo et bono* dalam arbitrase-mediasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ex aequo et bono* berpotensi meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui solusi yang adil dan win-win, tetapi membutuhkan kerangka regulasi yang jelas dan kesepakatan yang tegas agar putusan sah dan eksekutabel. Penelitian juga mengidentifikasi kendala regulasi, interpretasi yuridis, serta praktik yang perlu diatasi melalui harmonisasi aturan, peningkatan kapasitas arbitrator, dan pedoman institusional yang mendukung. Kesimpulannya, eksistensi dan penggunaan *ex aequo et bono* secara tepat dapat memperkuat sistem arbitrase di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adil dan memadai.

Kata Kunci: Arbitrase, Ex Aequo Et Bono, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum.

Abstract

Developments in commercial dispute resolution in Indonesia increasingly prioritize the integration of mediation into arbitration, particularly the application of the ex aequo et bono principle. This principle provides arbitrators with the flexibility to decide disputes based on fairness and propriety, not simply on formal legal rules. However, challenges arise regarding the legitimacy, binding force, and legal certainty of the resulting award, particularly in the absence of explicit agreement between the parties. This research uses a normative juridical method with analysis of regulations, jurisprudence, and case studies to examine the influence of ex aequo et bono in arbitration-mediation in Indonesia. The results indicate that the application of the ex aequo et bono principle has the potential to increase the effectiveness of dispute resolution through fair and win-win solutions, but requires a clear regulatory framework and firm agreements for awards to be valid and enforceable. The research also identifies regulatory barriers, legal interpretations, and practices that need to be addressed through regulatory harmonization, arbitrator capacity building, and supportive institutional guidelines. In conclusion, the existence and appropriate use of ex aequo et bono proceedings can strengthen the arbitration system in Indonesia as a fair and adequate alternative dispute resolution method.

Keywords: Arbitration, Ex Aequo Et Bono, Mediation, Dispute Resolution, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyelesaian sengketa komersial di Indonesia menempatkan arbitrase dan mediasi sebagai dua mekanisme alternatif yang semakin penting, namun pergeseran praktik yang mengintegrasikan mediasi ke dalam proses arbitrase—terutama ketika putusan arbitrase dibuat dengan pendekatan *ex aequo et bono*—membuka pertanyaan mendasar mengenai legitimasi, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum putusan tersebut dalam kerangka hukum nasional; pada tingkat normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar bagi penerapan *ex aequo et bono* dengan syarat adanya persetujuan para pihak, tetapi praktik dan putusan yang mengklaim penggunaan prinsip keadilan dan kewajaran tanpa bukti persetujuan eksplisit memunculkan ketidakpastian yuridis dan risiko peninjauan kembali di pengadilan negeri.¹

Kondisi ini relevan karena integrasi mediasi ke dalam arbitrase (sering dinamai “arbitrase-mediasi”, “*med-arb*”, atau model agregamediasi) dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian, meningkatkan kepuasan para pihak, dan mengakomodasi solusi yang lebih kreatif dan berorientasi pada kepentingan—namun bila forum arbitral kemudian mengeluarkan keputusan berdasarkan *ex aequo et bono*, muncul pertanyaan apakah keputusan tersebut tetap memenuhi syarat formalitas hukum, menghormati batas-batas norma subordinat yang bersifat wajib, dan dapat dieksekusi serta ditaati tanpa potensi pembatalan.²

Secara teoritis, *ex aequo et bono* memberi arbitrator keleluasaan untuk memutus berdasarkan apa yang dianggap adil dan baik (*equity*), bukan semata penerapan aturan hukum positif, sehingga cocok dipadukan dengan proses mediasi yang menekankan penyusunan solusi berbasis kepentingan; namun, di Indonesia keleluasaan itu tidak absolut: batasannya muncul dari norma-norma hukum yang bersifat tertsurat dan imperatif (misalnya aturan publik atau ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat diabaikan), serta dari prinsip kedaulatan kontrak yang mensyaratkan persetujuan bebas para pihak untuk metode penyelesaian alternatif tertentu.³

Realitas empiris menunjukkan adanya perbedaan praktik antar lembaga arbitrase dan antara kontrak internasional dan domestik—beberapa lembaga domestik dan arbitrator memilih untuk menerapkan prinsip keadilan dalam putusan ketika merasa hukum materiil tidak dapat menghasilkan outcome yang adil, sementara pengadilan nasional dalam beberapa kasus mempertanyakan legitimasi penerapan *ex aequo et bono* tanpa persetujuan tegas; dinamika ini memunculkan isu praktik yaitu: bagaimana seharusnya klausula arbitrase/mediasi disusun agar otorisasi *ex aequo et bono* jelas, bagaimana standar pembuktian persetujuan para pihak, dan bagaimana arbitrator mendokumentasikan alasan substansial yang membedakan keputusan *ex aequo et bono* dari keputusan berbasis hukum materiil sehingga meminimalkan risiko pengurangan atau peninjauan.⁴

Dari perspektif efektivitas penyelesaian sengketa, integrasi mediasi ke dalam arbitrase yang diikuti putusan *ex aequo et bono* berpotensi meningkatkan penyelesaian sengketa secara cepat dan memuaskan pihak karena penekanan pada solusi yang adil dan finalitas arbitrase; namun potensi keuntungan ini hanya akan terealisasi bila kerangka regulasi, pedoman praktik, dan kepastian yuridis untuk penerapan *ex aequo et bono* telah jelas—tanpa itu, para pihak menghadapi trade-off antara fleksibilitas substantif dan risiko ketidakpastian

¹ Firmansyah, M. 2017. Aspek Keadilan dalam Proses Arbitrase: Tinjauan terhadap Perlakuan Setara terhadap Para Pihak, *Jurnal Studi Hukum*, Vol.19,No.2, Hlm.99–112.

² Natasya Masthura, Dkk, 2025, Development Of Arbitration Law And Policy And Alternative Dispute Resolution, *JARBL: Jurnal Abitrarse Indoenesia*, Vol.1, No.1,Hlm 37 -50

³ Prasada, E. A. 2022. Kajian Hukum Perjanjian Arbitrase, *Jurnal Hukum Uniski*, Vol.11, No.2, Hlm. 170–172

⁴ Talib, I. 2013. Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi, *Lex Et Societatis*, Vol.1, No.1, Hlm. 19–30.

hukum serta tantangan pelaksanaan putusan pengadilan.⁵

Selanjutnya, kendala regulasi meliputi ketidakjelasan redaksional dan interpretasi pasal-pasal yang mengatur kewenangan arbitrator untuk memutus *ex aequo et bono* seperti pasal-pasal dalam UU Arbitrase yang belum mendapat harmonisasi interpretatif, sementara kendala yuridis mencakup batasan norma imperatif, kemungkinan intervensi pengadilan dalam menilai apakah arbitrator telah berpegang pada kewenangannya, serta masalah eksekusi putusan yang dapat dibawa ke pengadilan pelaksana apabila pihak yang kalah menantang dasar hukum putusan tersebut.⁶

Di tingkat praktik, tantangan meliputi kualitas klausula ADR dalam kontrak (apakah menyebutkan secara eksplisit penggunaan *ex aequo et bono* dan skenario med-arb), kapabilitas arbitrator/mediator dalam meramu putusan yang berlandaskan equity namun tetap mencerminkan pertimbangan hukum yang memadai, serta kultur pelaku bisnis dan pengacara yang kadang-kadang belum familiar atau enggan memberikan mandat *ex aequo et bono* karena kekhawatiran terhadap *predictability* dan *enforceability*. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk pedoman institusional dan kode etik yang lebih rinci mengenai dokumentasi persetujuan dan motif pertimbangan putusan *ex aequo et bono* agar meminimalkan celah interpretatif di masa peninjauan oleh pengadilan.⁷

Mengingat urgensi tersebut, penelitian ini diperlukan untuk menyusun eksaminasi komprehensif terhadap kekuatan putusan arbitrase yang berbasis integrasi mediasi dan *ex aequo et bono* dalam sistem peradilan Indonesia: pertama, untuk merumuskan konsep teoretis bagaimana *ex aequo et bono* mempengaruhi legitimasi dan finalitas putusan arbitrase-mediasi; kedua, untuk membandingkan efektivitas mekanisme konvensional (arbitrase berbasis hukum materiil) dengan pendekatan agregamediasi yang mengizinkan putusan *ex aequo et bono* dalam hal kecepatan, kepuasan pihak, dan angka sengketa berulang; dan ketiga, untuk mengidentifikasi hambatan regulasi, yuridis, dan praktik yang menjadi sumber ketidakpastian sehingga dapat direkomendasikan perubahan kebijakan, best practices klausula kontrak, dan pedoman institusional yang memperkuat keabsahan serta kepastian hukum putusan. Dengan basis data hukum positif, yurisprudensi, studi kasus lembaga arbitrase domestik dan internasional, serta literatur akademik dan praktik, penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi normatif dan praktis yang dapat membantu pembuat kebijakan, lembaga arbitrase, dan praktisi hukum dalam menyusun mekanisme ADR yang fleksibel namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*conceptual approach* dan *statute approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis kekuatan hukum dan keabsahan putusan arbitrase yang mengintegrasikan mediasi serta asas *ex aequo et bono* dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta putusan arbitrase dan yurisprudensi yang menyinggung penerapan *ex aequo et bono* di Indonesia

⁵ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Disputen Resolution) Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Hlm.49,

⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm.53

⁷ Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, 2003, *Arbitrase Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm.38

maupun di yurisdiksi lain.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ex Aequo Et Bono Mempengaruhi Kekuatan Dan Putusan Arbitrase Yang Teintegrasi Dengan Mediasi Dalam Konteks Hukum Indonesia

Konsep *ex aequo et bono*, yang berarti "berdasarkan keadilan dan kepatutan," memainkan peran penting dalam kekuatan dan putusan arbitrase yang terintegrasi dengan mediasi dalam konteks hukum Indonesia. Prinsip ini memungkinkan arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga dengan memperhatikan keadilan substantif dan kepatutan antara para pihak yang bersengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 56 Ayat (1), diatur bahwa arbiter dapat memutuskan sengketa secara *ex aequo et bono* apabila para pihak sepakat memberi kewenangan tersebut kepada arbiter. Hal ini memberikan keleluasaan bagi penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan adil, terutama dalam kasus-kasus di mana penerapan hukum formal mungkin kurang mampu mengakomodasi kepentingan unik para pihak.⁹

Penerapan *ex aequo et bono* juga memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan putusan arbitrase. Putusan berdasarkan asas ini cenderung menghasilkan keputusan yang lebih win-win solution, yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan menjaga hubungan baik di masa depan. Kekuatan putusan arbitrase yang menggunakan asas *ex aequo et bono* didukung oleh fakta bahwa para pihak telah memberikan kuasa kepada arbiter untuk membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, sehingga putusan tersebut mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan arbitrase pada umumnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa asas ini hanya berlaku jika disepakati bersama oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase, karena penerapannya tanpa persetujuan dapat membuka peluang bagi putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan negeri.¹⁰

Dalam konteks integrasi dengan mediasi, penggunaan prinsip *ex aequo et bono* dapat memperkuat hasil penyelesaian sengketa. Mediasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat memungkinkan para pihak untuk lebih mudah menyetujui kewenangan *ex aequo et bono* kepada arbiter, sehingga putusan arbitrase yang muncul tidak hanya berdasar hukum tetapi juga mengakomodasi kepentingan bersama secara adil. Integrasi ini menciptakan mekanisme yang efisien dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa, mengurangi potensi konflik lanjutan, dan mempercepat penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penerapan *ex aequo et bono* dalam arbitrase yang terintegrasi dengan mediasi mencerminkan perkembangan hukum alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang semakin adaptif terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa.¹¹

Secara ringkas, konsep *ex aequo et bono* memengaruhi kekuatan dan putusan arbitrase di Indonesia dengan memberikan ruang bagi arbiter untuk memutuskan sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan, asalkan mendapat persetujuan dari para pihak. Integrasi dengan mediasi semakin memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa dengan

⁸ Hadjon, Philipus M, 2013 "Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum." *Yuridikal*, Vol. 28, No. 2, Hlm. 118-132.

⁹ Afiful Hakim Waruwu,Dkk, 2023, Kewenangan Arbitrase Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono, *Locus Journal Of Academic Literature Riview*, Vol.2,No.12, Desember, Hlm. 986 - 999

¹⁰ Adolf, H.. 2002, Arbitrase Komersial International. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta ,Hlm. 65-67

¹¹ Indah Sari, 2019, Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmian Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol.9,No.2, Maret, Hlm.47 -73

mengedepankan aspek keadilan substantif dan kesepakatan bersama, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan hubungan para pihak dan memberikan solusi yang lebih memuaskan. Aspek ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan *ex aequo et bono* dalam praktik arbitrase dan mediasi sesuai dengan kerangka hukum Indonesia agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan dapat diterima secara sosial oleh para pihak.¹²

Perbandingan Antara Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konvensional Melalui Arbitrase Dengan Agregamediasi Berbasis Ex Aequo Et Bono Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konvensional Melalui Arbitrase dengan Agregamediasi Berbasis *Ex Aequo Et Bono* terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Indonesia merupakan kajian penting dalam upaya mencari metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan sesuai kebutuhan para pihak yang bersengketa. Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konvensional di Indonesia telah dikenal luas dan diatur secara legal melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase memberikan keunggulan berupa proses yang relatif lebih cepat, biaya yang lebih ekonomis, serta fleksibilitas dalam prosedur dan pemilihan arbiter, berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang seringkali memakan waktu lama dan biaya mahal. Namun, kekhasan arbitrase terletak pada penerapan asas hukum dan bukti formal yang bisa membatasi aspek keadilan substantif bagi para pihak.¹³

Sebaliknya, agregamediasi berbasis *ex aequo et bono* merupakan pendekatan alternatif yang mengarah pada penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan yang jauh dari kakuan aturan hukum formal. Prinsip *ex aequo et bono* mengizinkan mediator atau arbiter mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keadilan subjektif, kejujuran, dan etika sehingga memungkinkan hasil yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan para pihak, terutama dalam sengketa yang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dengan asas hukum yang baku maupun aturan formal. Pendekatan ini sangat relevan dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, termasuk rasa keadilan social.¹⁴

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional di Indonesia telah diakui dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis dan administratif, serta mengurangi beban pengadilan negeri. Namun, prosedur arbitrase kadang dipandang kurang memenuhi aspek keadilan substantif dan keterbukaan, sehingga dapat mengurangi kepuasan pihak-pihak bersengketa dan kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, arbiter masih terikat pada aturan hukum yang kaku yang menjadikan hasil arbitrase bersifat win-lose. Sementara agregamediasi berbasis *ex aequo et bono* menempatkan penekanan pada penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan bersama, mengurangi konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan baik para pihak dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hal ini menimbulkan suasana yang lebih kondusif dan mengurangi risiko putusan yang dapat dibatalkan karena melampaui batas kewenangan arbiter apabila tanpa persetujuan para pihak.

¹² Sudargo Gautama, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Indonesia Baru)* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.35.

¹³ Nikmah Dalimunte, Dkk, 2024, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase, *INNOVATIVE;Journal Of Social Science Research* , Vol.4, No.3, Hlm. 13918 – 13925.

¹⁴ Agustina, R. E. 2024. Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol.2, No.1, Hlm.263–272.

¹⁵Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan *ex aequo et bono* melalui agregamediasi masih terbatas dan harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Penerapan *ex aequo et bono* tanpa persetujuan dapat membuka ruang pembatalan putusan di pengadilan negeri, sehingga legalitas dan kepastian hukum tetap menjadi isu utama dalam penggunaan mekanisme ini. Kendati demikian, agregamediasi ini produktif dalam sengketa yang bersifat komersial, sosial, maupun administratif yang membutuhkan solusi kreatif dan kontekstual tanpa terbelenggu oleh aturan formal semata.

Dari sisi kecepatan dan efisiensi, arbitrase konvensional lebih unggul dibanding litigasi pengadilan, dan agregamediasi dapat meningkatkan lagi efektivitasnya dengan pendekatan yang lebih humanis dan menyeluruh. Agregamediasi dapat mempercepat penyelesaian dengan pendekatan win-win solution yang menurunkan tingkat konflik berulang dan memastikan keberlanjutan hubungan antar pihak. Namun, arbitrase yang bersandar pada legal formalitas tetap diperlukan terutama dalam sengketa dengan aspek hukum yang kompleks dan kritis.¹⁶

Kendala Regulasi, Yuridis, Dan Praktik Yang Mempengaruhi Keabsahan Serta Kepastian Hukum Putusan Arbitrase–Mediasi Dengan Asas Ex Aequo Et Bono Di Indonesia

Kendala regulasi, yuridis, dan praktik yang memengaruhi keabsahan serta kepastian hukum putusan arbitrase–mediasi dengan asas *ex aequo et bono* di Indonesia menjadi persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum dan implementasi di lapangan. Regulasi di Indonesia mengatur arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Salah satu hal unik dalam arbitrase adalah kemungkinan arbiter memutus perkara bukan hanya berdasarkan ketentuan hukum, melainkan juga berdasarkan asas *ex aequo et bono* yakni asas keadilan dan kepatutan. Namun, praktik penerapan asas ini menghadirkan tantangan besar yang berkaitan dengan keabsahan dan kepastian hukum putusan yang dihasilkan.¹⁷

Secara regulasi, Pasal 56 Ayat (1) UU APS memberikan kebebasan kepada arbiter untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan jika para pihak menugaskan demikian. Meski demikian, asas *ex aequo et bono* ini masih menjadi perdebatan karena keberadaan putusan yang tidak murni berdasarkan norma hukum dapat menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Apabila putusan arbitrase dibuat dengan asas *ex aequo et bono* tanpa persetujuan para pihak, hal tersebut dapat menjadi dasar gugatan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri karena dianggap melampaui kewenangan arbiter sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase. Oleh karenanya, aspek yuridis menekankan pentingnya adanya kesepakatan eksplisit dalam perjanjian arbitrase terkait penggunaan asas *ex aequo et bono* agar putusan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat ditegakkan secara efektif.¹⁸

Dari segi praktik, terdapat kendala yang cukup signifikan seperti pemahaman yang masih kurang mendalam di kalangan para pelaku hukum, seperti arbiter, kuasa hukum, maupun hakim pengadilan negeri yang menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada inkonsistensi dalam penanganan perkara yang

¹⁵ Dewa.N.R & Putra.I.p. 2020. “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif”. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No.1, Hlm.73 -86.

¹⁶ Al-Anshori, H., Handayani, E. P., & Bayhaqi, N. G. 2023. Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*, Vol.6, No.1,Hlm. 12–30.

¹⁷ Soni Septiyanda, Abdurrahim, 2025, Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Terang, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juni, Hlm. 127-140

¹⁸ Farsia, L., & Taufik, R. 2018. Penerapan Asas Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20,No.3, Hlm. 439–456.

berkaitan dengan asas *ex aequo et bono*. Selain itu, adanya risiko penyalahgunaan asas tersebut oleh arbiter yang berpotensi merugikan salah satu pihak, menyebabkan ketidakpastian kepastian hukum yang melekat pada putusan arbitrase. Hal ini diperburuk dengan praktik pembatalan putusan arbitrase yang terkadang dipakai sebagai strategi menunda pelaksanaan putusan sehingga menurunkan efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat dan final.¹⁹

Ketidakpastian hukum juga muncul dari kurangnya batasan dan kriteria jelas tentang apa yang dimaksud prinsip keadilan dan kepatutan dalam konteks putusan *ex aequo et bono*. Ketiadaan standar yang objektif mengundang interpretasi yang berbeda-beda, baik dari arbiter maupun pengadilan yang meninjau putusan itu untuk kepentingan penegakan hukum. Hal ini memperlemah kepastian hukum dan memicu perdebatan atas putusan yang dihasilkan. Lebih jauh lagi, ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 sampai 72 UU APS mengatur alasan-alasan pembatalan yang cukup ketat, namun pelaksanaannya di pengadilan masih menimbulkan tantangan teknis seperti pembuktian validitas dan batasan waktu pengajuan yang dapat menghambat efektifitas perlindungan hukum bagi para pihak.²⁰

Dengan demikian, kendala regulasi, yuridis, dan praktik ini saling berkaitan dan menimbulkan tantangan dalam mencapai putusan arbitrase–mediasi yang sah dan memberikan kepastian hukum, khususnya ketika menggunakan asas *ex aequo et bono*. Untuk mengoptimalkan potensi arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan asas keadilan dan kepatutan ini, peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku arbitrase dan hukum, serta mekanisme pengawasan putusan yang transparan agar kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan beriringan dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep *ex aequo et bono* memainkan peran krusial dalam memperkuat putusan arbitrase yang terintegrasi dengan mediasi di Indonesia dengan mengedepankan keadilan dan kepatutan sebagai dasar keputusan. Dengan persetujuan para pihak, arbiter diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan hukum formal, melainkan juga mengakomodasi keadilan substantif, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih fleksibel dan manusiawi. Integrasi dengan mediasi mendorong musyawarah mufakat, menghasilkan solusi win-win dan menjaga hubungan baik para pihak. Namun, asas ini hanya berlaku jika disepakati bersama; tanpa persetujuan, putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kendala regulasi dan praktik menuntut harmonisasi aturan dan peningkatan kapasitas pelaku arbitrase agar asas ini bisa dijalankan secara efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, regulasi harus diperjelas dan sosialisasi *ex aequo et bono* ditingkatkan agar putusan arbitrase–mediasi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Saran yang dapat diberikan meliputi: memasukkan klausul *ex aequo et bono* secara eksplisit dalam perjanjian arbitrase, meningkatkan kompetensi arbiter dan mediator, memperbarui regulasi terkait asas ini serta mekanisme pengawasan, melakukan edukasi kepada pelaku hukum dan masyarakat, dan menerapkan agregamediasi untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan para pihak dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Langkah ini penting menjadikan arbitrase berbasis *ex aequo et bono* sebagai solusi alternatif yang kuat dan berkeadaban sesuai sistem hukum nasional.

¹⁹ Hikmah, M. 2011. Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undangundang Arbitrase). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No.2,, Hlm . 257.

²⁰ Kasim, H. 2018. Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7, No.1,Hlm. 79.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, H. 2002. *Arbitrase Komersial International*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 65-67.
- Fuady, Munir, S.H, M.H, LL.M. 2003. *Arbitrase Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 38.
- Gautama, Sudargo. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Indonesia Baru)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 35.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 49.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

JURNAL

- Afiful Hakim Waruwu, Dkk. 2023. Kewenangan Arbitrase Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. *Locus Journal Of Academic Literature Riview*. Vol. 2, No. 12 (Desember). Hlm. 986-999.
- Agustina, R. E. 2024. Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. Vol. 2, No. 1. Hlm. 263–272.
- Al-Anshori, H., Handayani, E. P., & Bayhaqi, N. G. 2023. Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*. Vol. 6, No. 1. Hlm. 12–30.
- Dewa, N.R & Putra, I.P. 2020. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 6, No. 1. Hlm. 73-86.
- Farsia, L., & Taufik, R. 2018. Penerapan Asas Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 3. Hlm. 439–456.
- Firmansyah, M. 2017. Aspek Keadilan dalam Proses Arbitrase: Tinjauan terhadap Perlakuan Setara terhadap Para Pihak. *Jurnal Studi Hukum*. Vol. 19, No. 2. Hlm. 99–112.
- Hadjon, Philipus M. 2013. Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum. *Yuridikal*. Vol. 28, No. 2. Hlm. 118–132.
- Hikmah, M. 2011. Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-undang Arbitrase). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 41, No. 2. Hlm. 257.
- Indah Sari. 2019. Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmian Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 9, No. 2 (Maret). Hlm. 47-73.
- Kasim, H. 2018. Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 7, No. 1. Hlm. 79.
- Natasya Masthura, Dkk. 2025. Development Of Arbitration Law And Policy And Alternative Dispute Resolution. *JARBL: Jurnal Abitrarse Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Hlm. 37-50.
- Nikmah Dalimunte, Dkk. 2024. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4, No. 3. Hlm. 13918–13925.
- Prasada, E. A. 2022. Kajian Hukum Perjanjian Arbitrase. *Jurnal Hukum Uniski*. Vol. 11, No. 2. Hlm. 170–172.
- Soni Septiyanda, Abdurrahim. 2025. Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. Vol. 2, No. 2 (Juni). Hlm. 127-140.
- Talib, I. 2013. Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex Et Societatis*. Vol. 1, No. 1. Hlm. 19–30.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.